

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang penelitian yang sama, dapat penulis sampaikan diantaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kuswantoro, Alfi Imam (2020) tentang Strategi Keuangan UMKM Cilacap Menghadapi Pandemi Covid 19 (Studi Kasus UMKM Kabupaten Cilacap) merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal (*single case study*), karena penulis membahas sebuah kasus tunggal di satu tempat, yaitu UMKM di Cilacap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam rangka Penanganan Covid-19 mengakibatkan pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berakibat pada masalah keuangan sehingga pelaku UMKM semakin sulit melaksanakan usahanya. Kedua. Perlu langkah-langkah strategis mengatasi masalah keuangan pelaku UMKM yang diputuskan berdasarkan riset yang baik dan tepat. Ketiga; Salah satu metode yang tepat adalah dengan menggunakan pendekatan *boom, downturn, bottom, dan upword*. Dengan model ini diharapkan menjadi solusi atas masalah tersebut.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tambunan Formeida (2019) tentang Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Pengalaman Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Dan Penggunaan Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Pada Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal) merupakan penelitian kuantitatif *associate*. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 40 kepala sekolah dengan tingkat kesalahan UKM 5%. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan data sekunder dengan analisis uji penggunaan, uji asumsi normalitas linieritas dan analisis

jalur. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan pengalaman bisnis tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, 2) pengetahuan akuntansi dan pengalaman bisnis berpengaruh positif terhadap perusahaan, perkembangan, dan 3) pengetahuan akuntansi dan pengalaman bisnis memiliki pengaruh tidak langsung melalui penggunaan informasi akuntansi untuk upaya pengembangan.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Fadilah Azizah, Fadillah Igo Ilham, Putri Liza Aqidah, Aliyani Safira Firdaus, Agung Setyani Dwi Astuti, Buchori Imam (2020) mengenai Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memilih penggunaan studi literatur atau kajian pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya langkah cepat, tepat dan nyata dari pemerintah maupun pelaku usaha untuk menanggulangi kerugian yang telah terjadi akibat pandemi serta melakukan pembaharuan dan evaluasi mengenai siklus usaha mengikuti keadaan yang tengah terjadi agar usaha dapat terus bertahan dan berkembang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean Haposan (2020) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Deli Serdang dengan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pendapatan usaha mikro yang ada di Kabupaten Deli Serdang sampel yang digunakan adalah metode Purposive Sampling (pengambilan sampel secara di sengaja) diambil 25 persen dari jumlah usaha kecil Doorsmer, reparasi dan fotokopi sebanyak 54 sampel dari 216 populasi. Adapun jumlah populasi usaha kecil doorsmer, reparasi dan fotocopy adalah 86 usaha, dari jumlah populasi usaha jenis doorsmer sejumlah 28 usaha, reparasi 68 sehingga, berdasarkan jenis usaha maka dihitung dengan rumus slovin diperoleh sampel sebesar 48 jenis usaha. Penelitian ini merupakan penelitian analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji t datanya akan diolah dengan menggunakan program SPSS.

a. Analisis Regresi Berganda

Menurut Syakhiruddin (2008:276) persamaan regresi linear berganda adalah suatu bentuk persamaan regresi linear yang menjelaskan hubungan fungsional secara linear antara beberapa variabel bebas dengan hanya satu variabel tak bebas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan serta memudahkan dalam proses penghitungan maka persamaan regresi linier berganda diubah kedalam bentuk Double Log menjadi sebagai berikut:

$$\ln Y = b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Usah Mikro

X₁ = Modal (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah

X₂ = Tenaga kerja (variabel bebas) yang diukur dalam jam kerja

b₁ = Koefisien regresi faktor X₁

b₂ = Koefisien regresi faktor X₂

e = *error term* (kesalahan pengganggu)

b. Analisa Korelasi (r)

1) Koefisien korelasi (r)

Koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang r (Usman dan Akbar 2006 : 203).

2) Koefisien determinasi (r²)

Koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu (x) terhadap variabel lainnya (Y) yang dinyatakan dalam persen.

3) Uji t

Uji t yang digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara individual menurut Usman dan Akbar (2006:204).

4) Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian hipotesis ini maka, apabila :

a. H₀; β = 0, Modal dan tenaga kerja yang diteliti tidak berpengaruh yang nyata terhadap Pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang.

b. $H_1; \beta \neq 0$, Modal dan tenaga kerja yang diteliti berpengaruh yang nyata terhadap Pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang Kriteria uji-t, hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang nyata antara modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang.

b. Apabila t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang nyata antara modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang.

Kriteria uji-F, hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Apabila F hitung $>$ F tabel

Maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya secara bersamaan terdapat pengaruh yang nyata antara modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang .

b. Apabila F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya secara bersamaan tidak terdapat pengaruh yang nyata antara modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah :

1) Karakteristik Responden, Untuk mengetahui pengaruh Modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang, akan di analisis dengan menggunakan program SPSS 20.0. Adapun hasil penelitian yaitu rata-rata variabel Pendapatan Usaha Mikro (Y) di Kabupaten Deli Serdang adalah Rp4.653.703,70 dengan Standar deviasi Rp3.102.872,25 dan rata-rata Modal sebesar Rp36.277.777,78 dengan standar deviasi Rp37.307.198,28 serta rata-rata Tenaga Kerja sebesar 5.500 orang, jam kerja dengan standar deviasi 3.146,42654 jam kerja dan jumlah Observasi ketiga variabel tersebut sebesar 54.

2) Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi, Koefisien korelasi antara Pendapatan Usaha Mikro (Y) dengan Modal (X1) adalah 1,000 (100%), Koefisien korelasi antara Pendapatan Usaha Mikro (Y) dengan Tenaga Kerja (X2) adalah 0,903 (90,3%). Sedangkan Koefisien Korelasi antara Modal (X1) dengan Tenaga Kerja (X2) adalah 0,996 (99,6%). Berdasarkan

kriteria interpretasi untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai koefisien korelasi sebagai patokan (Hasan, 2002:234). Berdasarkan kriteria interpretasi untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut di dapat hasil bahwa keeratan hubungan antara Modal (X1) dan Tenaga Kerja (X2) terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan derajat yang sangat kuat dan positif karena nilainya berada di angka 1,000 atau 100%. Hal ini berarti sangat kuat pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang. Hasil R tersebut apabila modal (X1) dan tenaga kerja (X2) mengalami peningkatan, maka pendapatan usaha mikro juga akan meningkat, keeratan peningkatan tersebut sangat kuat, sehingga pengaruh yang ditimbulkan juga sangat kuat. Sedangkan angka R^2 *adjusted* adalah 0,816 (81,6%), hal ini berarti 81,6% variabel pendapatan usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang di pengaruhi oleh variabel modal dan tenaga kerja, sedangkan sisanya 18,4% di pengaruhi oleh variabel lain di luar modal.

3) Uji Regresi Linear Berganda Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda maka persamaannya adalah

$$\ln Y = \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + e \ln Y = 4,975 + 0,469 \ln X_1 + 0,454 \ln X_2$$

a. Koefisien regresi X1

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai Modal (X1) adalah 0,469. Hal ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya Modal sebesar 1% mengakibatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang akan mengalami peningkatan sebesar 0,469.

b. Koefisien regresi X2

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai tenaga kerja sebesar 0,454, hal ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya tenaga kerja sebesar 1% mengakibatkan Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang meningkat sebesar 0,454.

4) Uji t (Uji Parsial/Individual)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas Modal (X1) dan Tenaga Kerja (X2) terhadap variabel terikat Pendapatan Usaha Mikro (Y) secara individual dengan tingkat kepercayaan (*level of confidence 90 persen*)

a. Modal (X1)

Berdasarkan tabel, nilai t hitung sebesar $38,922 > t$ tabel $3,824$ maka H_0 di tolak H_1 diterima. Sehingga secara parsial Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang .

b. Tenaga Kerja (X2)

Berdasarkan data tabel, nilai t hitung sebesar $25,358 > t$ tabel $3,824$ maka H_0 di tolak H_1 diterima. Sehingga secara parsial tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang

5) Uji F (Uji Simultan)

Nilai F hitung sebesar $106,516 > F$ tabel sebesar $5,468$ maka H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga Modal dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sedinadia (2020) mengenai Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan data secara objektif dalam kondisi yang ada. Jika penelitian ini menggunakan konteks untuk menjelaskan fenomena tersebut maka perlu digunakan metode penalaran kritis untuk analisisnya. Jenis sumber data yang digunakan berasal dari literature dan jurnal yang relevan, sehingga hasil penelitian akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Ponorogo mampu memberikan kontribusi kepada warga sekitar yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini jelas memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pemiliknya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Emejulu, Obianuju Agbasi, Chukwunonso Nosike (2020) mengenai *Strategic agility and performance of small and medium enterprises in the phase of Covid-19 pandemic*. **Purpose** : This study examined the impact of strategic foresight (SF) on the competitive advantage (CA) of SMEs in Anambra State. **Research methodology**: Survey research design was chosen for the work. The population was 1500, while the sample size was 306 business owners arrived at using Krejcie and Morgan formula. Split-Half technique was used in testing the reliability of the self-structured questionnaire, and the result obtained was .891. Data were analysed using Simple Regression Technique, and the hypothesis was tested at 5% level of significance. **Results**: The findings revealed that SF has a relationship with CA ($r = .968$) while coefficient of determination (R^2) indicates that a 92% change in CA is accounted for by changes in SF ($R^2 = .938$; $F = 4070.780$, $p\text{-value} < 0.05$). Penelitian ini menggunakan metode desain penelitian survei. Populasi adalah 1.500 pemilik usaha, sedangkan jumlah sampel adalah 306 pemilik usaha yang diambil dengan menggunakan rumus Krejcie dan Morgan. Uji reliabilitas angket terstruktur sendiri menggunakan teknik Split-Half, dan diperoleh hasil 0,891. Data dianalisis menggunakan Teknik Regresi Sederhana, dan hipotesis diuji pada tingkat signifikansi 5%. Tujuan Studi ini mengkaji dampak pandangan ke depan strategis terhadap keunggulan kompetitif UKM di Negara Bagian Anambra. Hasil Temuan mengungkapkan bahwa pandangan ke depan strategis memiliki hubungan dengan keunggulan kompetitif ($r = 0,968$) sedangkan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 92% perubahan keunggulan bersaing diperhitungkan oleh perubahan pandangan ke depan strategis ($R^2 = 0,938$; $F = 4070,780$, nilai- $p < 0,05$).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Shafi Mohsin, Liu Junrong, Ren Wenju (2020) mengenai *Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan*. This article aims to assess the impact of COVID-19 outbreak on these businesses and provide policy recommendations to help MSMEs in reducing business losses and survive through the crisis. We adopted an exploratory methodology with comprehensively reviewing the

available literature, including policy documents, research papers, and reports in the relevant field. Further, to add empirical evidence, we collected data from 184 Pakistani MSMEs by administering an online questionnaire. The data were analyzed through descriptive statistics. The results indicate that most of the participating enterprises have been severely affected and they are facing several issues such as financial, supply chain disruption, decrease in demand, reduction in sales and profit, among others. Besides, over 83% of enterprises were neither prepared nor have any plan to handle such a situation. Further, more than two-thirds of participating enterprises reported that they could not survive if the lockdown lasts more than two months. The findings of our study are consistent with previous studies. Based on the results of the research, different policy recommendations were proposed to ease the adverse effects of the outbreak on MSMEs. Although our suggested policy recommendations may not be sufficient to help MSMEs go through the ongoing crisis, these measures will help them weather the storm.

Penelitian ini menggunakan metodologi eksplorasi dengan meninjau literatur yang tersedia secara komprehensif, termasuk dokumen kebijakan, makalah penelitian, dan laporan di bidang yang relevan. Selanjutnya, untuk menambah bukti empiris, mengumpulkan data dari 184 UMKM Pakistan dengan mengelola kuesioner online. Data dianalisis melalui statistik deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang berpartisipasi telah terkena dampak yang parah dan mereka menghadapi beberapa masalah seperti keuangan, gangguan rantai pasokan, penurunan permintaan, penurunan penjualan dan keuntungan, antara lain. Selain itu, lebih dari 83% perusahaan tidak siap atau tidak berencana untuk menangani situasi seperti itu. Lebih lanjut, lebih dari dua pertiga perusahaan yang berpartisipasi melaporkan bahwa mereka tidak dapat bertahan jika penguncian berlangsung lebih dari dua bulan. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai rekomendasi kebijakan diusulkan untuk mengurangi dampak buruk wabah pada UMKM. Meskipun rekomendasi kebijakan yang disarankan mungkin tidak cukup untuk membantu UMKM melewati krisis yang sedang berlangsung, langkah-langkah ini akan membantu mereka mengatasi badai.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Razumovskaia Elena, Yuzvovich Larisa, Kniazeva Elena, Klimenko Mikhail and Shelyakin Valeriy (2020) mengenai *The Effectiveness of Russian Government Policy to Support SMEs in the COVID-19 Pandemic. This study was aimed at developing a cognitive—econometric model for assessing the effectiveness of the current governmental policies to support enterprises in Russia in the context of pandemic propagation. Using the Granger test and correlation analysis, we formed a system of key indicators that characterizes the economic development of SMEs (small and medium-sized enterprises) in Russia. Based on the revealed causal relationships and correlation coefficients, a model describing the impact of public policy support instruments on SME economic development was built using cognitive modeling. By means of the additive convolution method, the correlation coefficient between the Russia Small Business Index (RSBI) and the COVID-19 prevalence rate was used to predict the 2020 year-end RSBI value. Regarding the RSBI index forecast, the effectiveness of instruments of the state support for SMEs was evaluated. It was determined how much these indicators of the anti-crisis package of measures should change to increase SMEs' business activities. The developed cognitive model can be utilized by private and governmental institutions to continuously monitor the effectiveness of public policies that support SMEs. It can also be used as a preventive indicator to evaluate the impact of the anti-crisis measures during pandemics and in the case of other exogenous risks threatening SMEs. The originality of the research results was determined by the econometric methods applied to empirically assess the effectiveness and degree of impact of governmental measures on the operation of SMEs under conditions of uncertainty.* Penelitian ini menggunakan uji Granger dan analisis korelasi, kami membentuk sistem indikator kunci yang menjadi ciri perkembangan ekonomi UKM (usaha kecil dan menengah) di Rusia. Berdasarkan hubungan kausal dan koefisien korelasi yang terungkap, maka dibangun model yang mendeskripsikan dampak instrumen pendukung kebijakan publik terhadap pembangunan ekonomi UKM dengan menggunakan pemodelan kognitif. Melalui metode konvolusi aditif, koefisien korelasi antara *Russia Small Business Index (RSBI)* dan tingkat

prevalensi COVID-19 digunakan untuk memprediksi nilai RSBI akhir tahun 2020. Terkait ramalan indeks RSBI, dievaluasi efektivitas instrumen dukungan negara untuk UKM. Ditentukan seberapa besar perubahan indikator dari paket tindakan anti krisis tersebut untuk meningkatkan kegiatan usaha UKM. Model kognitif yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh swasta dan lembaga pemerintah untuk terus memantau efektivitas kebijakan publik yang mendukung UKM. Ini juga dapat digunakan sebagai indikator pencegahan untuk mengevaluasi dampak tindakan anti-krisis selama pandemi dan dalam kasus risiko eksogen lainnya yang mengancam UKM. Keaslian hasil penelitian ditentukan oleh metode ekonometrik yang diterapkan untuk menilai secara empiris keefektifan dan tingkat dampak tindakan pemerintah terhadap operasi UKM dalam kondisi ketidakpastian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengetahuan Akuntansi

Pengetahuan atau *knowledge* adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan (Notoatmodjo, 2014).

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi adalah hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari pancaindera yang dihasilkan melalui pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, catatan

transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan.

Pengetahuan akuntansi pemilik dapat tercermin melalui perlakuan pemilik usaha dalam mengelola keuangan usahanya. Dengan kata lain praktik akuntansi dalam suatu usaha mencerminkan tingkat pengetahuan akuntansi pemilik. Pengetahuan akuntansi dapat diidentifikasi dari pengalaman pemilik usaha pada partisipasinya dalam program pelatihan akuntansi yang pernah diikuti. Semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam menggunakan informasi akuntansi.

2.2.2. Pengalaman Usaha

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. (Notoatmojo dalam Saparwati, 2012).

Sedangkan menurut Mapp dalam Saparwati (2012) Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman usaha adalah peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dimasa lalu ataupun yang baru saja terjadi mengenai kegiatan yang mengerahkan tenaga

dan pikiran u\dalam bidang perekonomian untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pengalaman dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh pelaku usaha. Pengalaman diukur dari perjalanan waktu yang telah dilalui oleh pelaku usaha selama jangka waktu tertentu dalam mengembangkan usahanya. Kebutuhan akan pengalaman mengelola usaha semakin diperlukan dengan meningkatnya persaingan antar pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang baru menjalankan usahanya terkadang tidak mampu mengambil keputusan saat perusahaan sedang dilanda masalah sehingga keputusan yang diambil tidak tepat atau lamban sehingga menghambat produktivitas usahanya serta dapat memungkinkan terjadinya kegagalan usaha.

Maka dari itu, pelaku UMKM wajib memiliki pengalaman usaha agar dapat menunjang pengembangan usahanya menjadi lebih baik. Pengalaman usaha tidak harus didapatkan dari berapa lamanya usaha telah dilakukan, tetapi juga bisa mencontoh dari pengalaman usaha orang lain yang sudah berhasil mengembangkan usahanya.

2.2.3 Kebijakan Pemerintah

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara menurut Mac Rae dan Wilde yang di kutip oleh Suyatna (2009:3) menyatakan, Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang di pilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial,

ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu sering disebut sebagai kebijakan publik.

Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

2.2.4 Kebijakan Pemerintah Untuk UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* banyak ketentuan yang diubah, diantaranya

1. Ketentuan Pasal I yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk

pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

7. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada kementerian/Lembaga.
 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 11. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
 12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 13. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
 2. Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang: belum pernah menerima dana BPUM; atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
2. Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR.
4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
2. Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.
2. Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
 - 1.a Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM.
 2. Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
 - b. nomor kartu keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. alamat;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. nomor telepon.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
2. Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM melalui:
 - a. Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM; dan
 - b. Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
3. Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:

- a. Memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
 - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.
8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

1. Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan pembersihan data kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
2. Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. mengoordinasikan usulan data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM.

Pasal 9B

1. Kementerian cq. deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
 2. Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
 - b. Nomor Induk Kependudukan.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

KPA dapat menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

1. KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
 - a. Langsung ke rekening penerima BPUM; atau
 - b. Melalui Penyalur BPUM.
 2. Tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.
11. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA, diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

Data usulan calon penerima BPUM yang telah divalidasi oleh Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM pada tahun anggaran sebelumnya, dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan.

Pasal 18B

Data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.2.5 Pengertian Strategi

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian strategi diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

2.2.6 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai definisi yang berbeda-beda yang mengacu pada kriteria lembaga atau instansi maupun peraturan perundang-undangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

1. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang.

2. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Sedangkan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menetapkan batasan tentang kriteria UMKM sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Bank Dunia menetapkan pembagian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya. Dari ketiga kriteria tersebut, UMKM terbagi menjadi :

1. Usaha menengah (*medium enterprise*) dengan kriteria:

- a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang;
 - b. Pendapatan setahun US \$15.000.000,00 dan
 - c. Kepemilikan aset mencapai US \$15.000.000,00.
2. Usaha kecil (*small enterprise*), dengan kriteria:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang;
 - b. Pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3.000.000,00 dan
 - c. Kepemilikan aset kurang dari US \$3.000.000,00.
 3. Usaha mikro (*micro enterprise*), dengan kriteria:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang;
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$100.000,00 dan
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$100.000,00.

2.2.7 Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, yang terlihat dari perkembangan beberapa indikator seperti jumlah unit pelaku UMKM, tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit.

Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%) tenaga kerja, dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%) tenaga kerja; sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta tenaga kerja. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia tumbuh cukup pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017. Selain itu, sektor UMKM juga menyumbang Rp 7,7 Triliun terhadap pembentukan Penerimaan Domestik Bruto (PDB).

Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi:

1. Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.
2. Sarana Mengentaskan Kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.
3. Sarana Pemasukan Devisa bagi Negara. Sejatinya UMKM sumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

2.2.8 Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.

Sementara *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan. Pandemi diputuskan setelah ada gelombang infeksi dari orang ke orang di seluruh komunitas. Setelah pandemi diumumkan, pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk kondisi itu.

World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara

luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam, batuk, rasa lelah dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko tersebut.

2.2.9 Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Yang Harus Digunakan UMKM

Menurut data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan industri pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha mikro makanan dan minuman (mamin) mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak penurunan terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,07%. Dampak penurunan pada unit usaha kerajinan kayu dan rotan, usaha mikro mencapai 17,03%. Sedangkan pada usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020).

Pengaruh pandemi Covid-19 pada UMKM diyakini akan lebih besar. Hal ini dikarenakan UMKM masih rentan dan terbatasnya akses. Selain itu adanya kebijakan pembatasan sosial sehingga harus mengurangi aktivitas proses produksi. Sedangkan dari sisi permintaan juga berkurang. Akibatnya banyak UMKM yang kurang memaksimalkan keuntungan, sehingga likuiditas menurun. Faktor yang menyebabkan UMKM mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu produk kebutuhan masyarakat. Dengan demikian penurunan pendapatan rumah tangga tidak begitu berpengaruh terhadap usaha ini.

- b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya memakai produk lokal baik tenaga kerja, bahan baku, maupun kebutuhan lainnya sehingga tidak mengandalkan barang impor.
- c. Umumnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan modal dana pribadi bukan dari pinjaman bank.

Strategi yang dilakukan UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas produk dan layanan.
- b. Memanfaatkan teknologi dengan optimal.
- c. Mempersiapkan bisnis untuk lebih berkembang.

Strategi yang dapat dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan media *online* seperti *e-commerce*. Jika sebelumnya hanya sebatas penjualan di wilayah tertentu saja, dengan memanfaatkan *e-commerce* para pelaku usaha dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih luas di masa mendatang dan menarik konsumen baru dari wilayah lainnya.

Di tengah masa krisis pandemi Covid-19 masih banyak UMKM yang tetap bertahan dengan berbagai strategi dari masing-masing usaha, termasuk mengembangkan *skill* dan melihat peluang yang ada. Terutama pengembangan dalam konteks pemasaran, saat ini *digital marketing* merupakan alternatif yang menguntungkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini memberikan pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek terhadap keberlangsungan UMKM. Masa pandemi seperti ini teknologi digital sangat penting agar UMKM mampu bertahan dan tetap melanjutkan keberlangsungan usaha mereka. Manfaat lain yaitu untuk pengembangan usaha agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan terkesan lebih modern. Selain itu juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah seperti :

- a. Memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha miskin dan rentan di sektor UMKM;
- b. Insentif pajak untuk UMKM;
- c. Kelonggaran terhadap kredit UMKM;

- d. Modal kerja UMKM diperluas;
- e. Memanfaatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM;
- f. Pelatihan secara daring.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dibuat untuk memaparkan secara sederhana atas masalah-masalah dalam penelitian dan dapat disimpulkan berdasarkan teori-teori mengenai pengetahuan akuntansi, pengalaman usaha, kebijakan pemerintah dan strategi pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian pelaku UMKM selama Pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambar kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1

